

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKOTONG
NOMOR: 003/PM.00/KNB-03-03/06/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SEKOTONG PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
LOMBOK BARAT PADA TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKOTONG**

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekotong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sekotong pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Tempat Pemungutan Suara (Serta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 masing-masing atas nama :

1. **Desa Sekotong Tengah**
Lalu Apriawan
2. **Desa Sekotong Barat**
Dasa'at
3. **Desa Buwun Mas**
Zohdi
4. **Desa Pelangan**
Muhammad Hamdi Ilham
5. **Desa Kedaro**
Supardan
6. **Desa Batu Putih**
Toriq Azizi
7. **Desa Gili Gede Indah**
Muhammad Nurfaizi
8. **Desa Cendi Manik**
Rahmatun Ulfa
9. **Desa Taman Baru**
Bohri

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dimulai sejak 2 Juni 2024 sampai dengan berakhirnya masa tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekotong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, Keputusan Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Sekotong ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sekotong ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
3. Camat Sekotong;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Sekotong;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Sekotong
Pada Tanggal : 2 Juni 2024

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEKOTONG
KETUA**



SAFARWADI, S.Kom.I